



PELAYANAN ICU

A. PERSYARATAN LAYANAN

Kriteria masuk ICU: Pasien kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan ventilasi, infus obat-obat vaso aktif kontinyu.

Pasien umum membawa identitas diri :

1. Pasien baru menunjukkan KTP
 2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat
- Pasien dengan asuransi /jaminan kesehatan syarat administrasi selain menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berikut :

A. Peserta KIS PBI, masing-masing rangkap 3x

1. FC Kartu KIS
2. PC KTP
3. FC KK
4. Bagi anak dibawah 17 tahun dilampirkan akte kelahiran jika sudah mempunyai.
5. Surat Rujukan Faskes 1

B. Peserta KIS Non PBI (TNI & POLRI, PNS, Karyawan Swasta, Mandiri), masing-masing rangkap 3x

1. FC KIS
2. FC KTP
3. Surat Rujukan Faskes 1

C. Jamkesda, masing-masing rangkap 5x

1. FC kartu jamkesda
2. FC KK
3. FC KTP
4. Surat rujukan dari faskes I

D. Jampersal, masing-masing rangkap 5x

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC surat nikah
4. FC keterangan miskin dari kelurahan
5. FC jampersal dari DKK
6. FC buku nikah
7. Surat rujukan

E. KIPI (pasien post imunisasi program pemerintah), masing-masing rangkap 5x

1. FC KK
2. FC KTP Orang tua
3. FC akte kelahiran
4. Surat rujukan

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Pasien dinyatakan rawat intensif oleh dokter penanggung jawab (DPJP) menyetujui (IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap) dan keluarga sudah menyetujui, maka perawat mencari info tempat rawat intensif melalui admisi
2. Apabila tidak tersedia tempat tidur dirujuk ke RS lain dengan difasilitasi oleh petugas RS
3. Apabila tersedia tempat maka perawat mengantar pasien ke (Intensive Care Unit) ICU atau ICCU untuk menjalani persiapan (dilakukan tindakan sesuai dengan advis dokter yang tertulis dalam rekam medis) dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pasien yang berasal dari IGD, dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan

penunjang (radiologi, laboratorium) apabila diperlukan.

4. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen
5. Petugas memberitahu ruang ICU/ICCU dimaksud bahwa pasien siap diantar.
6. Perawat mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan perawat ICU/ICCU.
7. Perawat di ICU/ICCU melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)
8. Perawat melakukan tindakan keperawatan dan menyiapkan tindakan medis jika diperlukan.
9. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki.
10. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.
11. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan /kebidanan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien.

C. WAKTU PELAYANAN

Mulai pasien dinyatakan masuk ruang intensif sampai pasien dinyatakan memenuhi kriteria keluar intensive

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

Pelayanan sesuai kompetensi, berkualitas dan profesional

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsragen1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rsspsragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani